



## Kecamatan Sei Balai

Jalan Soejono Humardani Perjuangan 21252 088261320668

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Sei Balai

# Izin Usaha Pariwisata

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Usaha Pariwisata;
2. Surat Pengantar dari Desa;
3. FC. Kartu Keluarga;
4. FC. KTP;
5. Pas Photo;
6. FC. Surat Keterangan Terdaftar (NPWP);


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Sei Balai

Jalan Soejono Humardani Perjuangan 21252 088261320668

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Sei Balai



1. Pemohon datang ke kantor camat Sei Balai;
2. Menjumpai bagian penerimaan berkas pada kantor camat tersebut;
3. kemudian staf yang menerima berkas memeriksa/verifikasi dokumen pemohon tersebut ke bagian bidang yang bersangkutan;
4. jika verifikasi persyaratan berkas ya YA atau Tidak (Kurang Lengkap), jika Ya lanjut ke rekomendasi teknis dan jika Tidak kembalikan ke penerima berkas;
5. Jika ya rekomendasi teknis (berkas) sudah lengkap maka dilanjutkan;
6. Dilanjutkan percetakan Izin Usaha Pariwisata;
7. Kemudian di verifikasi lagi, untuk kebenaran surat Izin Usaha Pariwisata yang dibuat;
8. Jika sudah ACC maka dilakukan tanda tangan berkas;
9. Setelah itu diserahkan kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

Selesai dalam 2 Jam, Setelah Berkas lengkap diterima .

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis Tanpa Biaya

### Produk Pelayanan



## Kecamatan Sei Balai

Jalan Soejono Humardani Perjuangan 21252 088261320668

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Sei Balai

1. Izin Usaha Pariwisata

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan
3. Email : seibalia00@gmail.com